

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Ulasan kitab *Imro'atunā Fis-Syariah Wal-Mujtama'*

Pada tahun 1930, Tohir Al-Haddadi menulis buku mengenai perempuan Islam Tunisia berjudul "*Imro'atunā Fis-Syariah Wal-Mujtama'*" (Perempuan Kita dalam Syariat dan Masyarakat). Pemikiran Tohir Al-Haddadi dalam kitab *Imro'atunā Fis-Syariah Wal-Mujtama'*" dilatarbelakangi oleh keresahannya selama menjadi seorang notaris di pengadilan syariat mengenai penderitaan perempuan dan berbagai permasalahan sosial yang dihadapi Tunisia pada 1920an. Tohir Al-Haddadi melihat ketidakadilan dalam sistem pengadilan syariat serta kondisi yang buruk yang dialami perempuan. Perempuan Tunisia tidak diperbolehkan keluar rumah dan harus mengenakan Hijab dan Niqab serta didampingi suami atau walinya. Pada 1920an sembilan dari sepuluh perempuan Tunisia buta huruf. Akses kesehatan dan pendidikan sangat terbatas pada masa kolonial Prancis.

أَطْلُقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

*"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"*¹

Di sisi lain praktik poligami, perkawinan paksa, dan perkawinan di bawah umur masih dilakukan secara luas. Perempuan dalam rumah tangga

¹ Q.S. Al-Baqarah:229

tetap menjadi subjek di bawah otoritas penuh ayahnya, suaminya, atau saudara laki-lakinya. Di bawah hukum syariat Tunisia laki-laki diberikan hak yang lebih dalam urusan keluarga dan perkawinan dibandingkan perempuan. Pada masa itu laki-laki mampu menceraikan istri secara sepihak dengan “talak tiga” dan keputusan cerai berada di tangan laki-laki bukan kepada hakim peradilan. Perempuan di rumah sering menjadi korban kekerasan rumah tangga namun tidak memiliki akses untuk melakukan pembelaan.²

Dalam buku ini, secara umum pemikiran Tohir Al-Haddadi dikategorikan menjadi 3 bagian utama, yaitu 1) emansipasi perempuan muslim Tunisia melalui reformasi pendidikan dan hukum, 2) menjaga nilai-nilai Islam terutama dalam bidang keluarga dan perkawinan, 3) Nasionalisme.³

Buku ini terdiri dari dua sub bagian, bagian *tasyri'i* dan *al-ijtima'i*. Dalam sub bagian *Tasyri'i* inilah Tohir Al-Haddadi berbicara banyak tentang posisi perempuan dalam Islam. Ia melihat Islam berhasil mengapresiasi hak-hak perempuan dan mengangkat derajatnya atas asas persamaan dan keadilan. Namun sayangnya, umat Islam saat ini mengalami kemunduran sehingga enggan merealisasikan hal tersebut.

Pada bagian buku ini, ia melontarkan gagasan-gagasan yang sangat berani untuk ukuran zaman itu. Ia menolak nikah paksa, juga menolak pernikahan dini yang waktu itu masih berjamur di kalangan masyarakat

² Robert Rinehart & LaVerle Berry, *Foreign Area Studies US Government*, 150

³ *Ibid*, hlm.163

Tunisia. Gagasannya yang tak kalah berani adalah ia menolak poligami, sebab poligami hanya akan merugikan batin perempuan. Gagasan lainnya adalah perlunya pengadilan khusus yang menangani perceraian, sehingga prosedur perceraian hanya sah melalui pengadilan ini. Tak lupa ia menyertai dalil al-Qur'an dan hadits di setiap argumennya.

Tohir Al-Haddadi melihat pengaruh ketidakadilan dan penderitaan yang dialami perempuan berdampak kepada kondisi sosio-ekonomi masyarakat Tunisia yang semakin buruk. Sementara pada masa itu Tunisia sedang berjuang memperoleh kemerdekaan. Populasi Tunisia yang sedikit dan tidak berkelanjutan tidak akan mampu menopang negara Tunisia yang akan merdeka. Negara yang merdeka tentunya membutuhkan produktivitas ekonomi yang tinggi, mengingat populasi Tunisia yang sedikit, tidak mungkin hanya mengandalkan laki-laki untuk menopang sebuah negara sehingga sangat diperlukan emansipasi dan pemberdayaan perempuan. Menurutnya, Tunisia tidak akan merdeka dan menjadi negara modern selama hak dan kesetaraan perempuan belum terpenuhi.⁴

Dalam buku ini, Tohir Al-Haddadi mengkritik hukum syariat Tunisia yang membolehkan poligami, perkawinan paksa, perkawinan di bawah umur, dan perceraian sepihak. Ketidakadilan dan penderitaan yang dialami perempuan juga berdampak terhadap ketahanan keluarga dan masyarakat Tunisia seperti buruknya kualitas hidup dan kesehatan

⁴ Tahar Haddad, *Imro'atunā Fis-Syariah Wal-Mujtama'* (Alexandria: Maktabah al-Iskandariyah, 2010), hlm. 230. Sabra, Martina. (2010). *The Tunisian Islamic Scholar and Activist Tahar Haddad: A Rebel Loyal to the Koran*. Diakses dari <https://en.qantara.de/content/thetunisian-islamic-scholar-andactivist-tahar-haddad-a-rebel-loyalto-the-koran/> pada 13 Maret 2022 pukul 23:43 WIB.

perempuan sehingga tingginya tingkat kematian bayi dan perempuan yang berkontribusi terhadap stagnasi populasi Tunisia pada 1920an.⁵

Beberapa pemikiran Tohir Al-Haddadi dalam kitab *imro'atunā fis-syariah wal-mujtama'* antara lain:

1. Penghapusan Hak Ijbar. Menurut Tohir Al-Haddadi, seorang gadis harus diberi kebebasan memilih pasangannya sendiri. Sebab pernikahan harus didasarkan atas perasaan cinta dan kasih sayang antar individu. Benar memang seorang gadis bisa saja salah memilih, namun ayah kandung sebagai manusia biasa tentu juga tak bisa luput dari kesalahan ini.⁶
2. Batas Minimal Usia Perkawinan. Tohir Al-Haddadi terkenal sebagai pihak yang menolak adanya pernikahan dini. Pembatasan usia ini agar setiap pasangan memiliki kondisi yang matang secara fisik dan psikis. Sebab pernikahan pada dasarnya menimbulkan timbal balik hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dan ini akan lebih berat dan sulit ditanggung bila pasangan tersebut belum dewasa.⁷
3. Kewajiban Nafkah. Gagasan Tohir Al-Haddadi selalu menyuarakan kesetaraan gender dalam Islam. dalam sub bab *al-ijtima'i* pada bukunya, ia mengusulkan agar perempuan-perempuan Tunisia agar ikut berperan aktif dalam bidang perindustrian. Hal ini dalam rangka *ta'awun* atau saling kerja sama dengan suaminya untuk memenuhi

⁵Tahar Haddad,, *Imro'atunā Fis-Syariah Wal-Mujtama'*, (Alexandria: Maktabah al-Iskandariyah, 2010), hlm. 163.

⁶Ibid., 161.

⁷Ibid.,167.

kebutuhan hidup bersama. Ia juga mengusulkan agar perempuan Tunisia untuk mencicipi pendidikan, agar ia menjadi istri dan ibu yang mencerahkan anak dan keluarganya.⁸

4. Prosedur Talak. Terdapat sumbangsih pemikiran Tohir Al-Haddadi yang pernah mengusulkan adanya lembaga pengadilan yang memiliki kuasa dalam mengadili kasus-kasus perceraian. Usulan ini menyikapi fenomena yang ada dalam masyarakat Tunisia, di mana suami sangat berkuasa dalam menjatuhkan talak. Jelas dalam pasal ini ada upaya perlindungan terhadap perempuan yang seringkali hak-haknya tidak dipenuhi.⁹
5. Talak Tiga. Tohir Al-Haddadi yang menghendaki larangan menikah lagi dengan perempuan yang ditalak secara permanen. Menurut dia, di Tunisia khususnya dan di negara Arab pada umumnya masyarakat Islam menjadikan ikatan pernikahan sebagai hal yang main-main. Sebab pada waktu itu marak praktik pernikahan *muhallil* dengan membiayai laki-laki lain untuk menikahi mantan istrinya dan berhubungan semalam untuk diceraikan keesokan harinya.¹⁰ Hal ini bertentangan dengan ayat yang memerintahkan kita agar jangan sampai terjadi talak ketiga:
6. Denda Talak. Gagasan denda talak ini dikemukakan oleh Tohir Al-Haddadi . Dia melihat adanya ketidakadilan dalam praktik perceraian di Tunisia. Sebab istri yang telah ditalak tidak memperoleh hak-haknya

⁸ Ibid.,140

⁹ Ibid.,79

¹⁰ Ibid.,73

kecuali hanya hak tempat tinggal. Padahal banyak ayat-ayat dalam al-Qur'an yang membicarakan tentang kehormatan perempuan dan posisinya yang sejajar dengan laki-laki. Konsep pemberian harta *mut'ah* (secara istilah fikih berarti nafkah yang harus diberikan mantan suami kepada mantan istri selama iddah) ternyata juga berlaku bagi perempuan yang tidak memiliki iddah. Ini berarti semangat *imta'* (pemberian harta *mut'ah*) yang disebut dalam al-Qur'an berlaku universal. Artinya selama mantan istri merasakan dampak kerugian dari perceraian, suami harus memberikannya harta *mut'ah*.¹¹

7. Pelarangan Poligami. Tahar memandang bahwa tidak ada poligami dalam ajaran Islam, sebab ia hanyalah salah satu kejelekan jahiliyah terdahulu yang berusaha diberantas oleh Islam secara bertahap (*tadarruj*). Pemberantasan ini diawali dari pembatasan jumlah maksimal 4 istri, kemudian berproses dengan adanya syarat adil di antara keempat istri (Q.S. An-Nisa':3), kemudian berproses lagi dengan adanya peringatan akan sulitnya merealisasikan keadilan kepada para istri (Q.S an-Nisa':129). Beliau berasumsi bahwa seandainya *tadarruj* ini terus berproses, niscaya akan berujung pada pelarangan poligami.¹²

Tulisannya Tohir Al-Haddadi mendapatkan respon yang sangat luar biasa dari sejumlah kalangan. Banyak pula yang menentang terhadap gagasan-gagasan dalam karyanya tersebut, terutama dari kalangan tradisionalis masjid Zaytouna. Tohir Al-Haddadi dianggap sebagai

¹¹ Tahar Haddar, *Imroatuna*, 89.

¹² *Ibid.*, 63.

pengkhianat oleh sekelompok ulama Tunisia. Ulama-ulama Masjid Zaytouna menyebutnya sebagai orang yang sesat dan menyebarkan bid'ah, selanjutnya Tohir Al-Haddad tidak tinggal diam, dia menulis beberapa artikel untuk mempertahankan pendapatnya dari para pengkritik, meskipun pada akhirnya karya Haddad dilarang.

Tak hanya itu, ia dipecat dari posisinya sebagai notaris dan posisinya dikucilkan. Tekanan yang kuat dari berbagai arah ini membuat Tahar mengalami depresi berat dan berdampak pada kesehatannya yang semakin memburuk. Pada 7 Desember 1935 ia tutup usia saat umurnya masih 36 tahun. Dan hanya sedikit orang yang menghadiri acara pemakamannya.

Setelah kematian Tohir Al-Haddadi, gagasannya selalu mempengaruhi pergerakan hak-hak perempuan di Tunisia setelah kemerdekaan, seperti pembentukan organisasi gerakan hak perempuan pertama di Tunisia di bawah Partai Neo Destour pada 1936. Hukum Keluarga yang diterapkan pada 1956 juga terpengaruh oleh gagasan Tohir Al-Haddadi. Selain itu pengaruh gagasan Tohir Al-Haddadi terhadap perempuan di negara Tunisia sekarang dibuktikan dengan tingkat pendidikan perempuan Tunisia yang tinggi serta keterlibatan perempuan Tunisia dalam di berbagai bidang. Tohir Al-Haddadi mampu memberikan pandangan yang sangat kontroversi mengenai emansipasi perempuan walaupun berasal dari komunitas ulama yang cenderung kuno. Selain itu, bagaimana proses Tunisia menjadi negara yang dapat mengakomodir

beberapa pandangan dan ideologi sehingga menjadi negara yang progresif dan dinamis.

B. Pemikiran Tohir Al-Haddadi Tentang Larangan Poligami Dalam Kitab *Imro'atunā Fis-Syariah Wal-Mujtama'*

Tohir Al-Haddadi memilih menolak terhadap praktik poligami secara mutlak, menurutnya poligami tidak memiliki dasar dalam Islam dan merupakan kejahatan warisan masa pra-Islam. Islam tidak menciptakan poligami melainkan sebuah tradisi pra-Islam. Pada masa pra-Islam banyak laki-laki memiliki lebih dari satu istri dan tidak ada batasan jumlah. Para isteri cenderung diperlakukan secara tidak adil dan semena-mena.¹³

Perilaku ini masih dilakukan di pedesaan-pedesaan Tunisia. Ketika Islam datang, salah satu hal pertama yang dilakukannya adalah membatasi jumlah istri yang boleh dimiliki. Islam memperkenalkan batasan dan ketentuan yang ketat mengenai poligami. Islam bermaksud memberantas perilaku ini secara bertahap (*tadarruj*) dengan membatasi jumlah maksimal 4 isteri, dan akhirnya 1 orang. Adapun kebolehan poligami yang disebutkan Al-Quran, lanjut Haddad, adalah rukhsah dari Allah, bukanlah kewajiban atau perintah. Bahkan rukhsah ini pun sebenarnya mustahil dilakukan, karena harus didasarkan pada keadilan, sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan. Dengan demikian, dalam pandangan Haddad, poligami tidak memiliki dasar dalam Islam, dan tidak sejalan dengan tujuan (*maqasid*) dari perkawinan itu sendiri.¹⁴

¹³Tahar Haddar, *Imroatuna*, 63.

¹⁴Ibid, 64.

Perkawinan pertama Rasulullah Saw dengan Siti Khadijah menunjukkan contoh kehidupan monogami yang ideal dalam Islam. Rasulullah Saw juga melarang putrinya, Siti Fatimah untuk di poligami. Ini menunjukkan bahwa Islam pada dasarnya menentang poligami atau setidaknya menunjukkan sikap tidak mendukung.

Dalam beberapa kasus poligami yang Tohir Al-Haddadi tangani selama menjadi seorang notaris, poligami hanya menciptakan lebih banyak permasalahan sosial. Poligami menciptakan konspirasi, persaingan antara istri-istri dan percekocokan kotor antara satu sama lain yang pada akhirnya akan merugikan salah satu istri. Di Tunisia banyak perempuan dan anak-anak yang terlantar dan mengemis di jalanan diusir oleh suaminya yang poligami akibat persaingan antara istri.¹⁵

Hadad juga memandang bahwa poligami tidak sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri, yakni mewujudkan sakinah, mawaddah dan rahmah pada setiap pasangan suami isteri. Tujuan tersebut dapat terwujud jika seorang suami hanya mencurahkan kasih sayangnya pada satu orang isteri saja.¹⁶

Pelarangan poligami ini terkait dengan prinsip pernikahan yang di perdebatkan kalangan ulama Tunisia dan para pembaharu di negeri itu. Menurut pembaharu Tunisia prinsip pernikahan adalah monogami, bukan poligami. Praktik poligami di Tunisia, menurut para pembaharu selalu

¹⁵ Ronak Husni & Daniel L. Newman, *Muslim Women in Law and Society; Annotated Translation of Al-Tahir Al-Haddad's Imro'atunā Fis-Syariah Wal-Mujtama' with an introduction* (New York: Routledge, 2007), 76.

¹⁶Tahar Haddar, *Imroatuna*, 63.

menyuguhkan fenomena kehidupan yang tidak menyenangkan. Banyak kaum perempuan dan anak-anak yang terlantar. Karena itu, beberapa negara muslim Maroko, Aljazair, dan Mesir memperketat praktik poligami. Tunisia bahkan secara tegas melarangnya dan menghukum pelakunya.

C. Dalil Aqli dan Naqli mengenai larangan poligami Menurut Tohir Al-Haddadi Dalam Kitab *Imro'atunā Fis-Syariah Wal-Mujtama'*

Pemikiran Tohir Al-Haddadi tentang larangan poligami lantas memicu polemik dan kontroversi. Bermunculan tokoh-tokoh agama yang menolak pemikirannya ini. Namun Tohir Al-Haddadi tidak dengan tangan kosong dalam membangun argumennya. Oleh karenanya, ia sisipkan *dalil naqli* dan *dalil aqli* untuk mempertahankan pemikirannya. Hal ini bukanlah suatu keanehan, mengingat latar belakang Tohir Al-Haddadi yang pernah mengenyam pendidikan di al-Zaytounah, sebuah lembaga pendidikan berbasis tradisional. Berikut beberapa dalil yang ia jadikan landasan untuk melarang poligami:

1. Q.S an-Nisa':03

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثُلَاثَ

وَرِبَاعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ لَأَتَّعِلُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya

Dalam pandangan mayoritas ulama, ayat ini dijadikan sebagai landasan tentang berlakunya poligami dalam hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh al-Mawardi, ayat ini menunjukkan kebolehan berpoligami sampai 4 istri, lebih-lebih bagi laki-laki yang memiliki libido yang besar.¹⁷ Al-Qurtubi saat menafsirkan ayat ini juga menegaskan bahwa umat sepakat akan kebolehan seorang pria untuk menikah sampai 4 istri.¹⁸

Tohir Al-Haddadi memiliki perspektif berbeda dalam memahami ayat ini. Menurutnya, ayat ini memiliki semangat untuk memberangus praktik poligami yang menjalar luas di kalangan masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Secara tersurat, memang teks ayat ini tidak secara terang-terangan melarang poligami. Tapi, ayat ini juga membicarakan keadilan sebagai syarat untuk berpoligami. Menurut Tohir Al-Haddadi, ayat ini mengingatkan resiko negatif yang diakibatkan oleh adanya poligami, yaitu sikap tidak berlaku adil kepada istri-istri yang dipoligami.¹⁹

Sampai pada poin ini, bisa dibilang pemikiran Tohir Al-Haddadi masih “aman-aman” saja. Dalam artinya, pemikirannya ini dalam menafsirkan Q.S an-Nisa’: 03 masih sesuai dengan pendapat ulama terdahulu yang menjadikan adil sebagai syarat untuk bisa

¹⁷ Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi’i*, vol. 11(Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, 1994), 417.

¹⁸Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, vol. 5 (Riyadh: ‘Alam al-Kutub, 2003), 13.

¹⁹ Tahar Haddad, *Imro’atunā Fis-Syariah Wal-Mujtama’*162.

berpoligami.²⁰Oleh karenanya, Ibnu Qudamah menjadikan ayat ini sebagai petunjuk bagi laki-laki agar memprioritaskan monogami dari pada harus melakukan poligami.²¹

2. QS. An-Nisa': 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا ۚ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ بَيْنَ النِّسَاءِ ۚ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا ۚ كُلَّ الْمَيْلِ
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا ۚ وَتَتَّقُوا ۚ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²²

Apabila QS. An-Nisa: 03 menyiratkan perlakuan adil sebagai syarat untuk berpoligami, maka QS an-Nisa: 129 ini dalam pandangan Tohir Al-Haddadi mengandung pesan bahwa laki-laki tidak mungkin bisa berbuat adil dalam berpoligami. Ia berpendapat, bahwa sifat hukum Islam yang berangsur-angsur menjadikan poligami tidak dilarang secara langsung. Sehingga QS an-Nisa: 129 seharusnya menjadi titik pijak untuk melarang poligami.²³

Tohir Al-Haddadi tidaklah sendiri dalam menjadikan QS An-Nisa': 03 dan QS. An-Nisa': 129 sebagai landasan pelarangan

²⁰Syamsuddin as-Sarkhasi, *al-Mabsuth*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1989), 217. Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, *al-Muhalla bi al-Atsar*, vol. 9 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2015), 175.

²¹ Abdurrahman bin Ahmad bin Qudamah, *asy-Syarh al-Kabir*, vol. 20 (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 2015), 24.

²²Al-Qur'an, An-Nisa' (4): 129

²³ Tahar Haddad, *Imra'atuna fi al-Syari'ah*...63.

poligami. Sebelumnya, Qasim Amin, seorang tokoh feminis Mesir, mengungkapkan pendapat yang hampir serupa.²⁴ Bedanya, Qasim Amin tidak lantas mengharamkan poligami secara mutlak. Sebab sudah ada hadits dan amaliah umat Islam yang menjadi penguat kebolehan poligami. Ia memandang bahwa bila praktik poligami sudah menyimpang dari tujuan aslinya, malah semata dijadikan alat untuk pemenuhan nafsu belaka, pelaku poligami tidak acuh akan syarat adil, sehingga poligami justru berdampak negatif pada sendi keluarga, maka hakim atau penguasa boleh mengatur undang-undang untuk melarang poligami.²⁵

Hal sama diutarakan oleh Muhammad Abduh yang dalam salah satu fatwanya mengembalikan hukum poligami kepada kemaslahatan. Menurut dia, kebolehan poligami pada masa Nabi tidak lepas dari konteks zaman itu, ketika setiap negara masih dalam kondisi perang, dan populasi laki-laki lebih sedikit karena kebanyakan maju dalam medan perang, sehingga poligami lebih bermaslahat demi keberlangsungan manusia. Namun pada zaman ini, menurut Abduh, pemerintah boleh membuat aturan untuk melarang poligami, baik tanpa syarat atau dengan syarat tertentu, demi menjaga kemaslahatan umum. Seperti saat praktik poligami marak menimbulkan kezaliman dan tidak dibangun atas asas keadilan.²⁶

²⁴ Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah*, (Kairo: Muassasah Handawi, 2012), 81.

²⁵ *Ibid.*, 81-82

²⁶ Muhammad Abduh, “*Man’u Ta’addud az-Zawjat*”, muhammadabduh.net, diakses dari http://ar.muhammadabduh.net/?page_id=23 pada 28 April 2022 pukul 23:43 WIB.

3. Q.S ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”²⁷

Tohir Al-Haddadi menegaskan bahwa pernikahan dibangun atas pondasi *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang). Praktik poligami menurutnya bertentangan dengan pondasi-pondasi ini, sebab pelakunya dituntut untuk membagi perasaannya. Hal ini sangat sulit sekali untuk berbuat adil dalam berbagi kasih sayang terhadap istri-istri yang dipoligami. Bila keadaan ini dibiarkan, maka kehidupan rumah tangga akan jauh dari ketenangan dan ketentraman. Oleh karena itu, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* hanya akan terwujud apabila seorang suami hanya mencurahkan kasih sayangnya hanya pada satu pasangan saja²⁸

Pada poin ini Tohir Al-Haddadi terlihat berbeda dengan pendapat ulama secara umum. Mereka memahami adil dalam berpoligami sebatas adil dalam membagi kebutuhan dan hak-hak antar istri-istrinya, seperti nafkah, sandang dan pangan. Sehingga adil dalam berbagi

²⁷ Q.S ar-Rum: 21

²⁸ Tahar Haddad, *Imro'atuna Fis-Syari'ah...* 63.

perasaan kepada masing-masing istri tidak menjadi syarat untuk berpoligami.²⁹

4. Poligami Nabi

Tohir Al-Haddadi juga menegaskan bahwa poligami yang dilakukan Rasulullah tidak bisa dijadikan argument untuk melegitimasi praktik poligami. Dalam kasus ini kita harus melihat Rasulullah sebagai nabi yang memiliki sifat kemanusiaan pada umumnya, yang mengerjakan aktivitas orang-orang pada umumnya selama tidak ada wahyu yang turun melarangnya. Rasulullah berpoligami sebelum turun ayat yang memberi batasan terhadap jumlah istri. Dan Rasulullah tidak menceraikan istri-istri beliau karena terkait dengan status mereka sebagai *ummahatul mukminin*, sebagaimana disebutkan dalam Q.S al-Ahzab: 6:

النَّبِيِّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتِهِمْ

Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka.

Dengan status sebagai *Ummahatul Mukminin*, mereka tidak boleh dinikahi meskipun Nabi Muhammad wafat, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S al-Ahzab: 53:

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا

²⁹Ahmad bin Ali ar-Razi al-Jashshash, *ahkam al-Qur'an*, vol. 1 (Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1992), 409.

Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat

Oleh sebab itu, nabi tidak bisa menceraikan mereka. Sebab seandainya beliau menceraikan mereka, niscaya kehidupan mereka akan terlantar karena mereka tidak bisa menikah lagi sehingga mereka tidak memperoleh nafkah. Cara ini merupakan strategi dakwah nabi yang hidup di tengah masyarakat jahiliyah dimana mereka menstigma buruk terhadap istri yang menikah lagi setelah suaminya wafat³⁰. Dengan demikian, poligami yang dilakukan oleh Rasulullah tidak boleh dijadikan dalil legalisasi tradisi tersebut, melainkan harus ditempatkan pada konteks strategi dakwah di masa beliau hidup.

5. Dalil Aqli

Dalil aqli digunakan oleh Tohir Al-Haddadi dalam menalar ayat-ayat poligami. Dalam ayat-ayat tersebut jelas menunjukkan bahwa Islam menjadikan keadilan sebagai syarat utama dalam kebolehan poligami. Dan bersikap adil kepada semua istri, dengan membagi perasaan yang sama kepada masing-masing istrinya merupakan hal yang mustahil diwujudkan oleh seorang suami. Dengan demikian, tujuan perkawinan dalam Islam yang terwujud dalam prinsip *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (rasa cinta), dan *rahmah* (kasih-sayang) tak mungkin bisa terwujud dalam pernikahan yang disertai dengan praktik poligami.³¹

³⁰ Tahar Haddad, *Imro'atuna fis-Syari'ah...* 63.

³¹Ibid., 63.

Selain itu, praktik poligami bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam perkawinan. Sebab, ketika pihak istri ingin memiliki pasangan satu-satunya, begitupun seharusnya perasaan yang harus dimiliki oleh laki-laki. Tohir Al-Haddadi memberi gambaran bahwa seandainya dunia terbalik, dimana perempuan bisa dicintai oleh beberapa pria (poliandri), tentu bisa dibayangkan munculnya pihak yang tidak ingin pasangan lainnya hidup dengan tenang³²

Pemikiran ini bukanlah sekadar wacana yang dilontarkan oleh Tohir Al-Haddadi, tapi merupakan pengamatannya secara langsung di lapangan, terutama ketika ia masih menjadi notaris. Dalam pengamatannya, Praktik poligami di Tunisia selalu menyuguhkan fenomena kehidupan yang tidak menyenangkan. Praktik poligami lebih banyak menciptakan permasalahan sosial dalam masyarakat. Poligami menimbulkan percekocokan antara suami dan istri, juga persaingan kotor antara istri-istri bahkan menjalar kepada anak-anak mereka, juga seringkali terjadi. Di Tunisia banyak perempuan dan anak-anak yang terlantar dan mengemis di jalanan diusir oleh suaminya yang poligami akibat persaingan antara istri³³

³²Ibid., 63.

³³ Ibid., 63

